



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 582 / UN57 / HK.03.01 / 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dan menunjang kelancaran pengajuan jabatan akademik dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan akademik dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 582 /UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023
 TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK
 DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 2023

SUSUNAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP/NIPPPK/NIK, dan Gol./Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002 Pembina Utama/IV e	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ketua Merangkap Anggota
2	Dr. Farikah, M.Pd. NIPPPK 197401302021212002 XI	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. NIP 196203181989032003 Pembina Tk. I/IV b	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota Tim PAK Fakultas
4	Prof Dr. A Sri Haryati, M.Pd. NIP 195907041986031002 Pembina Utama Muda/IV c	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota Tim PAK Fakultas
5	Koweri NIPPPK 196703052021211001 VI	Pengadministrasi Persuratan	Tim Teknis
6	Emi Budiati, A.Md. NIK 198010092014100C174 Penata Muda/III a	Pengadministrasi Umum	Tim Teknis
7	Ika Rahma Febrianti, S.E. NIK C.2022030101	Pramu Bakti	Tim Teknis

Ditetapkan di : Magelang
 pada Tanggal : 23 Februari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002